

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Kominfo

Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia ini membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan negara. Kementerian Kominfo yang dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dipimpin oleh Johnny Gerard Plate. Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebelumnya bernama "Departemen Penerangan (1945-1999), "Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi" (2001-2005), dan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) (2005-2009).

Setelah proklamasi kemerdekaan dibentuk Lembaga Penerangan yang secara fungsional menjalankan kebijakan, pola dan pedoman penerangan dengan tujuan (1) membela dan mempertahankan kemerdekaan, (2) mengajak rakyat agar turut serta mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta (3) memperkenalkan Republik Indonesia dan ke luar negeri. Selama

periode 1959-1965, sesuai Haluan Pembangunan Nasional sebagai ketetapan MPRS, Departemen Penerangan dibentuk untuk menyelenggarakan penerangan melalui media penerangan antara lain radio, film, roestel dan foto, percetakan, kendaraan, mesin stensil, dan mesin ketik.

Mulai tahun 1966, salah satu tugas pokok organisasi penerangan adalah mengarahkan pendapat umum agar terbentuk dukungan, kontrol dan partisipasi sosial yang positif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, selain untuk penerangan ke dalam dan luar negeri. Pada masa itu pengorganisasian ke dalam dilakukan agar Departemen Penerangan berfungsi menjadi Juru Bicara Pemerintah. Tanggal 15 September 1967 wewenang penerangan luar negeri (Penlugri) yang sejak 1959 dipegang Departemen Luar Negeri RI dialihkan kembali pengelolaannya kepada Departemen Penerangan. Tahun 1971, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sarana media massa. dikembangkan sistem komunikasi terintegrasi melalui koordinasi, integrasi dan sinergi antarunsur-unsur penerangan pemerintah. Dibentuklah lembaga antara lain Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (BAKOHUMAS) dan Badan Koordinasi Penerangan (BAKOPEN).

Ditingkat daerah, dibentuk jawatan penerangan Provinsi, kantor penerangan kabupaten dan juru penerang ditingkat

kecamatan. Dikabupaten dan Kota dibentuk Pusat Penerangan ngan Masyarakat (PUSPENMAS) dengan kegiatan utama penerangan antar pribadi didukung sarana penerangan didaerah seperti radio, televisi, film penerangan, pers penerbitan, pameran dan pertunjukkan rakyat serta diskusi kerja.

Pada awal masa reformasi, tugas dan fungsi Departemen Penerangan tidak banyak berubah. Kelembagaan penerangan dipertahankan mulai dari tingkat pusat sampai provinsi dengan nama kantor wilayah departemen penerangan dan biro humas Provinsi. Pusca pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi reposisi terhadap perangkat daerah sesuai kepentingan daerah. Kantor penerangan dibawah koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sesuai dengan Kepres 153 Tahun 1999 dibentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) di tingkat pusat, sedang di tingkat provinsi; kabupaten dan kota. Setahun setelah pembubaran Departemen Penerangan, dibentuk Lembaga Informasi Nasional (LIN), yang kemudian diubah lagi statusnya menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kemeneg Kominfo). Selanjutnya, tugas layanan informasi publik diserahkan kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Sedang RIKN berubah menjadi Lembaga Informasi Nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informasi.

Sejak tahun 2005, terjadi perubahan dari Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, dilakukan integrasi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi: Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Salah satu fungsi penting Departemen Kominfo yang berkaitan dengan informasi adalah penyebarluasan informasi nasional dengan menciptakan keterbukaan akses informasi dan membangun serta mengembangkan infrastruktur telekomunikasi guna kepentingan seluruh warga negara. Akhir tahun 2010 lalu, lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika menyempurnakan penataan organisasi Paradigma baru kebijakan komunikasi menempatkan informasi sebagai bagian kebutuhan keseharian masyarakat. Fungsi informasi dikembangkan pada nilai tambah ekonomi, bukan sekadar 'penerangan', namun lebih dukungan komunikasi strategis untuk membangun integrasi nasional dengan baik.⁵⁴ Saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia adalah Meutya Viada Hafid yang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kabinet merah putih periode 2024-2029.

⁵⁴ Depkominfo. Departemen Komunikasi dan Informatika. Kemajuan Sinergi dan Keadahan Menuju Masyarakat Informasi Jakarta h. 1

B. Dinas Kominfo Kota Bengkulu

1. Profil Dinas Kominfo Kota Bengkulu

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dibidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan komputer antar bidang, pengelolaan produksi informasi dan publikasi, pengeloaan dan pengembangan komunikasi publik, yang mana pada setiap kegiatan-kegiatan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bidang serta 1 (satu) Sekretariat, dimana disetiap bidangnya dibawah oleh kepala bidang. Sebagai lembaga Pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab besar dan bergerak dalam lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, maka DISKOMINFO mempunyai tugas pokok dan fungsi yang besar dalam membangun serta menjaga Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota Bengkulu.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Jati Raya No. 01 Kota Bengkulu, telephone Telp. 082181943672. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu didukung oleh 30 (Tiga puluh) PNS. Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas

kinerja, dilakukan pembagian tugas bagi Pejabat Eselon(tingkat jabatan), yang mana sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Tahun 2016.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo Kota Bengkulu

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan statiska mempunyai fungsi:
 - 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - 2) Perumusan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasa, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasi dan teknologi informasi.⁵⁵
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan

⁵⁵ Website Kominfo Kota Bengkulu

nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan teknologi informasi.

- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan teknologi informasi.
 - 5) Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statiska.
 - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Visi dan Misi Dinas Kominfo Kota Bengkulu

VISI “Terwujudnya Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Serta Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Yang Baik dan Handal”

MISI “Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat dalam membangun kerjasama antara lembaga komunikasi dan informasi. Mengeembangkan aplikasi dan standarisasi penyelenggaraan pemanfaatan jaringan teknologi informasi komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.”

4. Lambang dan Slogan Dinas Kominfo Kota Bengkulu

Gambar 3.1 Logo Dinas Kominfo Kota Bengkulu



(Sumber : Website Kominfo Kota Bengkulu)

Lambang Dinas Kominfo Kota Bengkulu

Slogan “ Kominfo Kito Nian”

5. Struktur Dinas Kominfo Kota Bengkulu

STUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
BENGKULU

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Bengkulu



(Sumber : Website Kominfo Kota Bengkulu)

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu terdiri atas:

Kepala Dinas membawahi:

Gitagama raniputera,SE,MM

Sekretaris:

Afri CandrianiSE,M.SI

membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:

- Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
Nefri Yolanda,S,STP,M.AP
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Desi Susanti,SH,MH

Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Yoki Hardiyanto,S.TP

membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:

- Penata humas 1 ;Hendri Akbar,SE
- Penata humas 2 ;Yopi Haikal Perdana .SS

d. Kabid E-govemmrnt.

Wiwik Rahayu,SE.M,SI

e. Kabid Hubungan Media dan teknologi informatika

Ariani nigrum,SE

Dalam pasal Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan secara professional

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 32

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) peraturan ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
2. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Dinas Komunikasi Informatika Kota Bengkulu telah disahkan oleh walikota Bengkulu.⁵⁶



⁵⁶ Buku laporan Dinas Komunikasi, Informatika Kota Bengkulu. H. 4-6